

ASAS KEPENTINGAN UMUM

PEMOHON PAILIT DEMI KEPENTINGAN UMUM

Hilda Ainy Apriliany

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : Hildaainyapriliany@gmail.com

Abstrak

Kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan umum masih menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada hakekatnya kepentingan umum harus memenuhi 2 kriteria yaitu kegiatan tersebut ditujukan untuk apa dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepentingan umum, hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat. Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. Asas kepentingan umum asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Pailit, Asas Kepentingan umum, Ketahanan Nasional

Abstract

The public interest is the interest of the Nation, the State, and society that must be realized by the government and used as much as possible for the prosperity of the people. The public interest still raises many interpretations in society. There are no clear boundaries or characteristics regarding the development criteria for the public interest as stipulated in the legislation. Basically the public interest must meet 2 criteria, namely what the activity is intended for and can provide benefits to the community. In the public interest, state law is not bound by a country's territorial boundaries because the law adjusts to all circumstances and events that involve a public interest. Including the national and state interests as well as the common interests of the people, taking into account social, political, psychological aspects based on the principles of National Development by heeding National Resilience and Archipelago Insight. The principle of public interest The principle that bases itself on the authority of the state to protect and regulate the interests in people's lives.

Keywords: *Bankruptcy, Principle of Public Interest, National Resilience*

PENDAHULUAN

Masyarakat hidup pasti memiliki kepentingan masing-masing, kepentingan pada prinsipnya ada dua macam yaitu kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, dan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Segala hal yang mempunyai arti hukum dan yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu kepentingan umum.

Tujuan Asas Kepentingan Umum yaitu untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh masyarakat untuk bisa menjadi warga negara yang baik. Penggunaan Prinsip dari Asas Kepentingan Umum ini adalah ingin memberikan suatu apresiasi kepada masyarakat untuk menjalankan hukum yang sudah diberikan, tetapi hukuman yang dilakukan juga tidak akan terikat dengan apa yang sudah diberikan oleh suatu negara itu sendiri.

Negara didirikan demi kepentingan umum dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Salah satu isu pokok yang sering dipermasalahkan dimasa lalu adalah mengenai definisi kepentingan umum. Definisi kepentingan umum dikemukakan oleh Huybers adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut semua sarana public bagi berjalannya kehidupan yang beradab.

Selanjutnya pada pasal 18 UUPA diatur bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan member ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Apa pengertian Kepentingan Umum dan Asas Kepentingan Umum?
2. Bagaimana Asas Kepentingan Umum dalam Perundang-Undangan?

Adapun tujuan daripada dirumuskannya masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Agar mampu memahami pengertian Kepentingan Umum dan Asas Kepentingan Umum
2. Agar mampu memahami asas Kepentingan Umum dalam Perundang-Undangan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepentingan Umum dan Asas Kepentingan Umum

Dari segi etimologis/ilmu bahasa secara harfiah kepentingan umum menurut kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh M.B Ali dan T Deli, kepentingan berasal dari kata penting, mengandung pengertian sangat perlu, sangat utama (diutamakan) sedangkan kata umum mengandung pengertian keseluruhan, untuk siapa saja, khalayak manusia, masyarakat luas.

Kepentingan umum yaitu bahwa hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan

maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat. Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. Asas kepentingan umum asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut John Salindeho (Oloan Sitorus dan Dayat Limbong) mengatakan bahwa definisi kepentingan umum yang baku. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan social yang luas. Namun rumus terlalu umum tidak ada batasnya. Selanjutnya John Slindeho membuat rumusannya sendiri mengenai kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, dan hamkamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.

Oleh karena salah satu sarana umum itu belum tentu dapat dinikmati semua masyarakat kata "sebagian besar" mempunyai arti tiak semua masyarakat namun dapat dianggap untuk semua masyarakat walaupun dari sebagian besar itu ada sebagian kecil masyarakat yang tidak bisa menikmati hasil atau manfaat dari fasilitas pembangunan kepentingan umum itu sendiri. Atau dengan kata lain kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut kepentingan Negara, bangsa dan sebagian besar masyarakat. Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanda pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termasuk hajat bagi orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang. Dikatakan demikian karena yang meninggalpun masih memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya.

Pada mulanya gagasan tentang kepentingan umum merupakan penjabaran dari konsep demokrasi, didalam system ketatanegaraan yang demoratis otoritas Negara berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah (*authority is derived from the consent of the governed*). Oleh karena itu Administrasi Negara harus melayani masyarakat sedemikian rupa sehingga memperkuat integritas dan proses-proses yang berlangsung dalam suatu masyarakat demokratis.

Kepentingan umum menjadi landasan yang kokoh bagi perilaku administrasi Negara karena sesungguhnya kepentingan inilah yang merupakan sarana terbaik untuk menjaga eksistensi Negara. Apabila nilai-nilai yang menyangkut kepentingan umum sudah ditinggalkan dan kepentingan pribadi yang ditonjolkan, fiksi, sengketa, dan pergolakan tidak akan dapat dihindari. Jelaslah bahwa legitimasi tindakan aparat-aparat public akan memperoleh tempat yang baik apabila mereka mengacu kepada kepentingan umum. Sebagai filsuf Negara dan pakar bahkan berani menjamin bahwa kepentingan umum merupakan pedoman yang baik dalam menjaga sabilias pemerintahan.

Kepentingan umum hanya akan terwujud bila setiap aparat publik memiliki wawasan pelayanan umum (*sense of public service*). Wawasan ini akan menempatkan seorang pejabat atau pegawai pemerintah sebagai abdi negara dan sekaligus abdi masyarakat. Kekuasaan dan kedudukan tidak lagi menjadi tujuan yang dikejar-kejar oleh para pejabat. Kekuasaan dan kedudukan diraih semata-mata untuk memperoleh kesempatan yang luas dalam mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Dari sinilah para pejabat dapat melaksanakan amanah dan berbuat kebajikan bagi sesama manusia.

Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas – batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi.

Salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara. Asas kepentingan umum berlaku universal diseluruh Negara didunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara Negara yang satu dengan Negara lainnya. Tesis ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi criteria kepentingan umum, bagaimana penerapan asas kepentingan umum dalam ketentuan hukum positif Indonesia , masalah hukum apa yang muncul dalam criteria kepentingan umum.

Asasyang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas – batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi.

B. Asas Kepentingan Umum dalam Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan;
- b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum, diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil;

c. Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (vide alinea IV) beserta batang tubuhnya (Pasal 33 dan 34) juga telah menggariskan bahwa segenap aparat pemerintah harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum. Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga dengan sendirinya penyelenggaraan kepentingan umum merupakan asas utama bagi pemerintahan di Indonesia. Jelaslah bahwa induk peraturan perundang-undangan di Indonesia telah secara implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Hal yang menjadi persoalan adalah bahwa para pejabat pemerintah seringkali memiliki persepsi yang berlain-lainan dalam melihat cakupan kepentingan umum itu sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak peraturan perundang-undangan yang secara jelas menetapkan isi dari kepentingan umum itu. Oleh karena itu, ada baiknya di sini ditelusuri lagi peraturan-peraturan yang memuat ketentuan mengenai kepentingan umum.

Dalam Lampiran I dari Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, ditentukan bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tercakup sifat kepentingan umum jika menyangkut:

1. Kepentingan negara, dan/atau;
2. Kepentingan masyarakat luas, dan/atau;
3. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau;
4. Kepentingan pembangunan.

Sementara itu, bentuk-bentuk kegiatan pembangunan yang mempunyai sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi bidang-bidang:

1. Pertahanan;
2. Pekerjaan umum;

3. Perlengkapan umum;
4. Jasa umum;
5. Keagamaan;
6. Ilmu pengetahuan dan seni-budaya;
7. Kesehatan;
8. Olahraga;
9. Keselamatan umum terhadap bencana alam;
10. Kesejahteraan sosial;
11. Makam/kuburan;
12. Pariwisata dan rekreasi;
13. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum

Kemudian, dalam Undang-Undang PTUN Pasal 53 dan 54 termuat ketentuan mengenai gugatan terhadap administrator atau pejabat pemerintah yang tindakannya bertentangan dengan kepentingan umum. Gugatan itu dapat diajukan bila terbukti bahwa kebijakan atau keputusan pejabat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yang antara lain telah diuraikan pada bagian pertama bab ini. Akan tetapi, karena tradisi administrasi di negara kita belum begitu kuat mengakar seperti yang terdapat di negara-negara Eropa, Jepang atau Amerika, maka sebagian besar acuan yang digunakan sehubungan dengan kepentingan umum masih bersumber dari jurisprudensi atau kebijakan-kebijakan yang tidak termuat dalam kodifikasi hukum. Secara umum, prinsip administrasi kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, namun pengertiannya masih terhduluas dan masih harus dijabarkan melalui kasus-kasus konkret.

Dalam Hukum Pidana Formil kita mengenal asas oportunitas diaplikasikan dalam UU NO. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 35c yang berbunyi : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang “mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan “Kepentingan Umum” sebagai kepentingan bangsa/Negara/kepentingan masyarakat luas. Akan tetapi, penjelasan ini tidak menentukan secara limitative apa rumusan atau definisi serta batasan dari “kepentingan masyarakat secara luas” dimaksud denngan demikian mengundang penafsiranyang beragam, baik dikalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 35 c UU No16 Tahun 2004, kepentingan umum adalah kepentingan Negara/Bangsa dan masyarakat luas. Jadi kepentingan umum sebagai aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan menyangkut kepentingan hidup bermasyarakat.

Bila dicermati secara teliti maka Kepres No 55/1993 Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006, menganut doktrin yang kedua dengan penyebutan kegiatan kepentingan umum dalam daftar kegiatan. Adapun kegiatan kepentingan umum berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang sebagai berikut:

Pada Kepres No 55 Tahun 1993 pada Pasal 5 Ayat 1 disebutkan Kriteria kepentingan umum sebagai berikut:

1. Jalan umum, saluran pembuangan air
2. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi
3. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat
4. Pelabuhan atau Bandar udara atau terminal
5. Peribadatan
6. Pendidikan atau sekolah
7. Pasar umum atau pasar inpres
8. Fasilitas pemakaman umum
9. Fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, bencana, dll
10. Pos dan telekomunikasi
11. Sarana olah raga
12. Stasiun penyiari radio, televisi beserta sarana pendukungnya
13. Kantor pemerintahan
14. Fasilitas angkatan bersenjata republik Indonesia.

Dalam Perpres No 36 Tahun 2005 Tentang Kegiatan Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, diruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi
2. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya
3. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat
4. Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api dan terminal
5. Peribadatan
6. Pendidikan atau sekolah
7. Pasar umum
8. Fasilitas pemakaman umum
9. Fasilitas keselamatan umum
10. Pos dan telekomunikasi
11. Sarana olah raga
12. Stasiun penyiari radio, televisi beserta sarana pendukungnya
13. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, atau lembaga-lembaga internasional dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa
14. Fasilitas tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara republik Indonesia sesuai tugas pokok dan fungsinya
15. Lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan
16. Rumah susun sederhana
17. Tempat pembuangan sampah
18. Cagar alam dan cagar budaya

19. Pertamanan
20. Panti sosial
21. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

Pasal 5 Perpres No. 65 Tahun 2006 bahwa untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang selanjutnya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

1. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, diruang atas tanah, ataupun diruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitas
2. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya
3. Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal
4. Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar dan lain-lain.
5. Tempat pembuangan sampah
6. Cagar alam dan cagar budaya
7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik

Pengadaan tanah bagi kegiatan untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, diluar itu pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara jual-beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati. Dengan demikian pihak swasta tidak dapat memanfaatkan panitia pengadaan tanah ini untuk melakukan pengadaan tanah untuk keperluan usahanya. Hal ini menjadi koreksi terhadap peraturan sebelumnya seperti peraturan menteri dalam negeri No. 2 Tahun 1976 yang memberikan peluang kepada pihak swasta menggunakan lembaga pembebasan tanah.

Berlakunya Perpres No. 65 Tahun 2006 sebagai revisi dari Perpres No. 36 Tahun 2005 yang sebelumnya mendapat tentangan dan tantangan, ternyata juga berpengaruh pada berkurangnya jumlah jenis kegiatan kepentingan umum yaitu dari 21 kegiatan menjadi hanya 7 kegiatan. Perubahan ini tidak berarti tidak berisiko, misalnya kalau dilihat dari segi kondisional ada kemungkinan diklasifikasi sebagai kepentingan umum, misalnya disuatu tempat yang hanya tersedia satu-satunya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum rumah sakit misalnya. Akan tetapi dari segi yuridis menurut ketentuan yang baru rumah sakit tidak termasuk kategori kepentingan umum, sedangkan berdasarkan kebutuhan keberadaan rumah sakit dimaksud sangat diharapkan oleh sebagian besar masyarakat.

Hal semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan kalau dalam perumusan arti kepentingan umum sendiri hanya menyebutkan jenis dari kepentingan umum sendiri, tetapi tidak menciptakan arti kepentingan umum secara kategori dan definitive (Mudakir Iskandar Syah 2007).

Rumusan John Slindeho definisi kepentingan umum yang terumuskan dalam UUPA, Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 dan Inpres No. 9 Tahun 1973 belum menegaskan esensi kriteria kepentingan umum secara konseptual. Kepentingan umum dinyatakan dalam arti

“peruntukannya” yaitu kepentingan Bangsa dan Negara, kepentingan bersama dari rakyat dan kepentingan pembangunan.

Dalam Inpres No. 9 Tahun 1973 kepentingan umum diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut 4 macam kepentingan yaitu:

1. Kepentingan bangsa dan Negara
2. Masyarakat luas
3. Kepentingan bersama
4. Kepentingan pembangunan.

Dalam Kepres No. 55 Tahun 1993 telah memberikan klarifikasi dan definisi yang tegas mengenai kepentingan umum yaitu :

1. Kepentingan seluruh masyarakat
2. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dimiliki oleh pemerintah
3. Tidak dipergunakan untuk mencari keuntungan

Dengan demikian interpretasi tentang kegiatan termasuk dalam kategori kepentingan umum dibatasi pada terpenuhinya ketiga unsure tersebut secara kumulatif. Selanjutnya dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Menurut Mudakir Iskandar Syah (2007) bahwa bila dibandingkan dengan definisi kepentingan umum di atas maka rumusan kepentingan umum yang terdapat dalam Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006 adalah lebih tepat dengan menggunakan rumusan “sebagian besar lapisan masyarakat”

Kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam peraturan tersebut, pengertian dari kepentingan umum masih menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang, diperlukannya asas-asas atau dasar-dasar yang dapat dijadikan landasan oleh Presiden untuk membuat perjanjian internasional.

STUDI KASUS

“PEMOHON PAILIT DEMI KEPENTINGAN UMUM”

Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Adapun pada bagian penjelasannya dinyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Adapun yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1. Debitor melarikan diri;
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6. Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

Pada praktek, ada beberapa pengajuan gugatan pailit oleh Kejaksaan, yakni sebagaimana kasus PT Aneka Surya Agung yang tercatat dalam register No. 02/Pailit/2005/PN-Niaga/Medan yang sebagai Pemohon adalah Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang mewakili kepentingan umum dan Kejaksaan Negeri Cibadak yang melayangkan permohonan pailit terhadap PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) ke Pengadilan Niaga Jakarta.

Berikut ilustrasi kasus pada kondisi Pemohon pailit demi kepentingan umum pada kasus PT QSAR;

1. Permohonan diajukan karena Kejaksaan mengalami jalan buntu ketika akan mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pid/2004 yang telah menghukum pengurus perusahaan tersebut.
2. Pada waktu tersebut, Jaksa mendapat beberapa ide, yakni 1) menggunakan likuidasi sebagaimana UU Perseroan Terbatas, namun berdasarkan pertimbangan anggaran dan sumber daya manusia, maka mekanisme ini tidak dilakukan; 2) melakukan sejumlah hal berdasarkan UUK-PKPU, dalam hal ini ada opsi untuk a) advokasi korban untuk memohon pailit (dalam hal ini terdapat korban yang telah meninggal dunia, maka opsi ini tidak dilakukan), atau b) jaksa melaksanakan kewenangan sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU atau c) menggunakan class action. Adapun pilihan yang kemudian diambil jaksa

adalah butir 2 huruf c, yakni permohonan pailit oleh jaksa sebagai pengacara negara demi kepentingan umum.

3. Sebagai gambaran, perlu diketahui bahwa pada pelaksanaan perjanjian di bidang agribisnis antara PT QSAR dan para investornya terjadi problema hukum, di mana PT QSAR tidak dapat mengembalikan modal dan keuntungan kepada para Investor sampai batas waktu yang telah disepakati. Akibatnya, para Investor mengalami kerugian berupa modal yang telah disetorkan dan ditambah keuntungan atau *profit* yang dijanjikan oleh perusahaan;
4. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Proyek Kerjasama Agribisnis, diselesaikan dengan beberapa upaya, yaitu dengan menempuh jalan musyawarah oleh para Investor dengan PT QISAR dan melibatkan pihak-pihak yang relevan. Upaya hukum juga ditempuh oleh para Investor yang dirugikan dengan melakukan upaya hukum mengajukan gugatan secara perdata dan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT QSAR kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri dengan kewenangan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT QSAR dan Ramli Araby selaku Pribadi dan selaku Presiden Direktur PT QSAR.
5. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan investor perusahaan agribisnis, Indonesia telah memberlakukan beberapa instrumen hukum, sehingga perjanjian kerjasama di bidang agribisnis harus dilakukan dengan pola KIK. Pertama, Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Pasar Modal No: 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan No. 29/PM/2003 tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif. Keputusan Bersama Menteri ini dapat memberikan perlindungan kepada investor agribisnis melalui pola kontrak investasi kolektif. Kedua, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan ini dibentuk sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan KEP.29/PM/2003. Peraturan ini merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pelayanan verifikasi sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif. Peraturan ini memfasilitasi dan memberikan perlindungan usaha kepada investor dalam melakukan agribisnis pola kontrak investasi kolektif, yang meliputi persyaratan dan tatacara verifikasi sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontra investasi kolektif.

Adapun berdasarkan adanya situasi kepentingan umum tersebut diatas dan adanya sejumlah temuan aset PT.QSAR atas nama individu, maka yang semula tergugat hanyalah PT saja maka berikutnya ditambahkan dengan individu yang atas nama aset-aset PT QSAR tersebut.

KESIMPULAN

Kepentingan umum adalah kepentingan Bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kepentingan umum masih menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada hakekatnya kepentingan umum harus memenuhi 2 kriteria yaitu kegiatan tersebut ditujukan untuk apa dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepentingan umum, hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat. Termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. Asas kepentingan umum asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

Saran

Bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini lembaga legislatif, pengaturan mengenai pengertian kepentingan umum harus lebih jelas secara konkrit batasan-batasannya dan dipertegas, perlu diatur mengenai karakteristik dari kepentingan umum sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat.

Jenis- jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum perlu perhatikan kembali bagaimana teknis pelaksanaannya serta sasarannya, selain itu perlu juga diklasifikasikan kembali mana jenis kegiatan pembangunan yang benar-benar untuk kepentingan umum dan mana yang bukan. Perlu juga diperhatikan jenis kegiatan pembangunan untuk masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan agar sebisa mungkin jenis kegiatan pembangunan yang diatur dalam undang-undang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena jenis kegiatan pembangunan yang diatur cenderung untuk masyarakat perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

HR, Dr Ridwan, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Graindo Persada

Admin. 2016. *Pengertian Kepentingan Umum*. Diambil Dari : <https://www.suduthukum.com/2016/07/pengertian-kepentingan-umum.html>. Diakses pada 23 Maret 2018 Pukul 10.00 WIB

Christian, 2015. *Kepentingan Umum Dalam Keperdataan*. Diambil dari : <http://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-hukum/perdata/kepentingan-umum>. Diakses pada 23 Maret 2018 Pukul 13.00 WIB

Haris Udiyono, 2013. *Asas Kepentingan Umum*. Diambil dari : <http://harisudiyono1.blogspot.co.id/2013/01/kepentingan-umum-bonum-commune.html>. Diakses pada 24 Maret 2018 Pukul 12.09 WIB

Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, ISSN 2085-9970.
Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019. 78-90.

Kepentingan Umum Antara Konsep Dan Diambil dari :
<http://isdhafiauho12.blogspot.co.id/2016/12/kepentingan-umum-antara-konsepdan.html> Diakses pada 20 Maret Pukul 19.00 WIB